



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKASARI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKASARI TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKASARI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Sukasari merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sukasari untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukasari merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Sukasari yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang


dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sukasari berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Sukasari dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukasari dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Sukasari yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Sukasari diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Sukasari dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Sukasari adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

- 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Untuk memberikan arahan dan acuan berbagai tuntutan baik internal maupun eksternal pembangunan wilayah Kecamatan Sukasari selama lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
2. Untuk mewujudkan cita- cita dan tujuan daerah sesuai dengan Visi Misi dan arah pembangunan yang sejalan dengan Strategi,

Kebijakan, dan Program Bupati sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat Koordinatif, Integratif dan sinergis.

3. Untuk dijadikan Indikator Kunci Keberhasilan bagi Kecamatan Sukasari dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Sukasari lima tahun kedepan.
2. Untuk mewujudkan proses perencanaan dari bawah (*Bottom Planning*) dimana secara partisipatif diserap aspirasi dari internal Kecamatan Sukasari baik dari instansi, lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Sukasari.
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukasari;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukasari;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukasari;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukasari.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukasari;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

3.3 Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukasari.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukasari lima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Sukasari tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra Kecamatan Sukasari akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Sukasari dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum Kecamatan Sukasari adalah suatu lembaga Pemerintahan yang dalam teknis operasionalnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan didalamnya terdapat beragam sumber daya alam maupun maupun sumber daya manusia dengan segala permasalahannya yang kompleks, berdasarkan kenyataan inilah eksistensi pemerintah dituntut untuk lebih *Capable* dan *Acceptable*, sehingga dengan demikian berdampak terhadap adanya keharusan bagi Aparatur Pemerintahan disemua tingkatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih aspiratif terhadap fenomena-fenomena yang muncul dimasyarakat secara spesifik Kinerja Aparatur Pemerintah dituntut untuk selalu mengaju pada program kerja yang tersusun secara sistematis, dinamis dengan konsep rencana strategis.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukasar

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sukasari mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun uraian tugas yang dilaksanakan di Kecamatan Sukasari adalah sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok dan uraian tugas yang dilaksanakan oleh camat adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan, seksi pelayanan umum, seksi sosial, seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai kecamatan;
- c. merumuskan kegiatan humas dan protokol kecamatan;
- d. merumuskan rencana kerja dan anggaran kecamatan;
- e. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan kecamatan;
- f. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja kecamatan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset kecamatan;
- h. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kecamatan;
- i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- e. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- h. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. melaksanakan penyusunan akta tanah;
- j. melaksanakan administrasi pertanahan dan ke-PPATan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan tugas Bupati di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas umum;
 - c. melaksanakan penanggulangan dini kerusakan prasarana dan fasilitas umum;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa serta kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
 - i. merumuskan usulan strategis pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
 - j. melaksanakan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi Sosial
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial;
 - b. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas Bupati di bidang sosial;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - e. menyusun usulan strategis pemberdayaan sosial lokal;

- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di kecamatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
8. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Kecamatan;
 - c. menyusun dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Kecamatan;
 - d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset Kecamatan;
 - e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
 - f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol Kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
9. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- a. menyusun rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
 - d. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
 - e. menyusun laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;

- f. menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Sukasari

Struktur Organisasi Kecamatan Sukasari terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;

6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sukasari sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukasari
 Sumber : Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Tahun 2019

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Sukasari sebanyak 21 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Sukasari paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 7 (Tujuh) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 5 (Lima). pegawai yang berumur 41-45 tahun dan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Sukasari tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	1	2	3
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	2	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	2	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1	2
8	Pelaksana	-	-	-	-	4	1	1	6
TOTAL		-	-	-	-	5	9	7	21

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

3.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Sukasari adalah menempati golongan III sebanyak 10 orang dan pegawai golongan II sebanyak 11 orang.

Tabel.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	3	-	3
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	1	-	3
5	Seksi Sosial	-		1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	2
8	Pelaksana	-	5	1	-	6
TOTAL		-	11	10	-	21

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Sukasari adalah mereka yang memiliki SMA sejumlah 10 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 9 orang dan S2 sejumlah 2 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Sukasari masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Sukasari.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	2	1	3
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	2	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	-	2
8	Pelaksana	-	5	-	1	-	6
TOTAL		-	10	-	9	2	21

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Sukasari, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Sukasari dan yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Sukasari belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Sukasari sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional	-
4	Pelaksana (Staf)	12
TOTAL		21

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Sukasari berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 16 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat		3	3
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	3	2
5	Seksi Sosial	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	2
8	Pelaksana	3	3	6
TOTAL		5	16	21

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Sukasari bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan sebagai staf pelaksana.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	5	7
3	Non Eselon	3	9	12
TOTAL				21

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukasari

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Sukasari memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Sukasari dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset Ekstrakompartabel atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Sukasari

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 10.500.000	√		
2.	Bangunan	Rp.1.587.908.220	√		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	9 Unit	9 Unit		

Sumber : Kecamatan Sukasari Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukasari Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukasari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukasari Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	100	100	100	-	-	77,56	63,20	80.02

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Sukasari pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (80% capaian telah mencapai target). Dimana kinerja pelayanan Kecamatan Sukasari sesuai dengan tugas dan fungsi para pejabat struktural seperti:

1. Bidang Tata Pemerintahan salah satunya mengadakan pembinaan administrasi kedesa-desa.
2. Bidang Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat diantaranya melakukan monitoring bantuan-bantuan yang masuk ke desa.
3. Bidang Sosial salah satunya mengadakan monitoring bantuan yang bersifat sosial masuk ke desa-desa.
4. Bidang ketertiban dan ketentraman salah satunya melakukan monitoring kegiatan kegiatan keramaian/hiburan yang diadakan masyarakat desa.
5. Bidang pelayanan umum salah satunya melakukan pelayanan KTP dan pelayanan lainnya.

2.5. Tantangan dan Peluang Kecamatan Sukasari

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Sukasari akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Sukasari menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Sukasari dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Sukasari antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

1. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Sukasari.

Kecamatan Sukasari mencakup areal seluas 3.708 ha, terdiri dari pesawahan teknis seluas 405 ha, irigasi setengah teknis seluas 172 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 51 ha, areal perkebunan 615 ha, areal kehutanan seluas 993 ha, dan lahan pekarangan seluas 1.074 ha. Sukasari berada pada ketinggian antara 500 – 1200 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 22-24 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Sukasari didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

2. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Sukasari terdiri dari 7 (Tujuh) dengan jumlah penduduk sebanyak 32.180 jiwa. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran dikarenakan masih banyak masyarakat Kecamatan Sukasari yang berpendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang minim akan pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan, dan hal tersebut dapat berpotensi menjadi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Sukasari tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukasari selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Sukasari memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna

agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan Fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas aparatur Kecamatan, hal ini ditunjang dengan terbitnya:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3), menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan di gelontorkan secara langsung ke desa sejumlah 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan desa dapat mengembangkan dan memajukan desanya karena adanya kucuran dana dari pemerintah pusat.

2. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas Fungsi Kecamatan

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan Kecamatan Sukasari tidak terlepas dari peran serta aparat desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukasari selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu Daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan disuatu daerah. Kecamatan Sukasari memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal besar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

3. Terdapat Potensi Ekonomi di wilayah Kecamatan Sukasari

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk

mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Sukasari sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Sukasari, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018 - 2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Sukasari periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukasari

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Sukasari periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Sukasari masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Sukasari adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)

3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di tengah masyarakat
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Sukasari dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Sukasari, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Sukasari tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tabel. 3.2 Isu – Isu Startegis Kecamatan Sukasari

No	Aspek	Isu-isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	<i>‘Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat’</i>
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Keberdayaan Masyarakat	
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Ke 4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat, penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai terangkum dalam tujuan dan tujuan harus menggambarkan arah strategis dan perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai tugas dan fungsi. Kecamatan Sukasari menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah:

1. Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional; dan
2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4.2. Sasaran

Sasaran Kecamatan Sukasari merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan harus bersifat spesifik, ternilai dan dapat diukur. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah (Aparatur Pemerintah Kecamatan).

Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Sukasari. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukasari

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.02	82,02	84,01	86,01	88,00	90
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	2.672	2.405	2.138	1.870	1.603	1,336
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
			Presentase Ketercapaian Target PBB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	97,00 %	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sukasari. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Sukasari harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Sukasari dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan c. Terdapat Potensi Wisata yang berbasis Ekonomi Kreatif 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Sukasari b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan; dan
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; dan
- c. Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir			
										TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip		Nilai Sakip				Kategori	D	B		BB		A		A		A		A		
			Tingkat Penyerapan Anggaran			Tingkat Penyerapan Anggaran				Persen	97,00%	98%		98%		98%		98%		98%		98%	
			Jumlah Inovasi Kecamatan			Jumlah Inovasi Kecamatan				Inovasi	n/a	1		2		3		4		5		5	
			Indeks Pembangunan Zona Integritas			Indeks Pembangunan Zona Integritas				Poin	n/a		65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00	
			0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persen	100%	100%	311.490.600	100%	295.464.231	100%	306.188.000	100%	315.688.000	100%	360.688.000	100%	1.589.518.831		
			0.00.00.01.00 1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik			Jenis	100%	4 Jenis	23.694.000	4 Jenis	27.694.000	4 Jenis	27.694.000	4 Jenis	28.694.000	4 Jenis	28.694.000	4 Jenis	136.470.000		
			0.00.00.01.00 3.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran			Jenis	100%	5 Jenis	141.276.600	5 Jenis	151.250.231	5 Jenis	156.974.000	5 Jenis	158.974.000	5 Jenis	158.974.000	5 Jenis	767.448.831		
			0.00.00.01.00 5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jenis	100%	3 Jenis	2.520.000	3 Jenis	2.520.000	3 Jenis	3.520.000	3 Jenis	4.520.000	3 Jenis	4.520.000	3 Jenis	17.600.000		
0.00.00.01.00 7.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi			Jenis	100%	1 Jenis	15.000.000	1 Jenis	15.000.000	1 Jenis	15.000.000	1 Jenis	17.000.000	1 Jenis	17.000.000	1 Jenis	79.000.000					
0.00.00.01.00 8.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan			Orang	100%	10 Orang	48.000.000	10 Orang	48.000.000	10 Orang	48.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	244.000.000					
0.00.00.01.01 2.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan			Orang	100%	4 Orang	24.000.000	4 Orang	24.000.000	4 Orang	28.000.000	4 Orang	28.000.000	4 Orang	28.000.000	4 Orang	132.000.000					

					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kali	100%	Kali			15.000.000	Kali	15.000.000	Kali	16.500.000	Kali	16.500.000	Kali	63.000.000
			0.00.00.01.02.3.		Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Perangkat Daerah		Sistem	-	1 Sistem	57.000.000	1 Sistem	12.000.000	1 Sistem	12.000.000	1 Sistem	12.000.000	1 Sistem	57.000.000	1 Sistem	150.000.000
			0.00.00.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		Persen	100%		785.800.000	-	562.800.000	-	815.930.000	-	756.687.959	-	933.175.947	-	3.854.393.906
			0.00.00.02.003		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		Unit	100%				268.000.000	1 Unit		-		-	360.000.000	1 Unit	628.000.000
			0.00.00.02.005.		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional		Unit	-	-	50.000.000	3 Unit		-	55.430.000,00	3 Unit		60.000.000,00	3 Unit	-	165.430.000
			0.00.00.02.007.		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	100%	24 Jenis	49.000.000	24 Jenis	10.000.000,00	24 Jenis	35.000.000,00	24 Jenis	55.890.000,00	24 Jenis	54.300.000,00	24 Jenis	204.190.000
			0.00.00.02.008.		Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata		Unit	100%	1 Unit	200.000.000	1 Unit	245.000.000,00	1 Unit	230.700.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	55.975.947,00	1 Unit	831.675.947
			0.00.00.02.011.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		1 Paket	-	-	25.000.000	1 Paket	-	-	150.000.000,00	1 Paket	175.797.959,00	1 Paket	85.000.000,00	Paket	435.797.959
			0.00.00.02.013.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Unit	100%	8 Unit	39.800.000	8 Unit	39.800.000,00	8 Unit	49.800.000,00	8 Unit	65.000.000,00	8 Unit	65.000.000,00	8 Unit	259.400.000
			0.00.00.02.015.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara		Jenis	100%	5 Jenis	64.000.000	5 Jenis	-	-	50.000.000,00	5 Jenis	70.000.000,00	5 Jenis	59.850.000,00	5 Jenis	243.850.000

				0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab		Unit	-	1 Unit	358.000.000	1 Unit	-	245.000.000,00	1 Unit	230.000.000,00	1 unit	253.050.000,00	1 unit	1.086.050.000	
				0.00.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	-	100%	-	-	-	16.970.706	-	16.970.706	-	16.970.706	-	50.912.118	
				0.00.00.05.00.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas		Orang	-	-	-	-	-	16.970.706	50 Orang	16.970.706,00	50 Orang	16.970.706,00	50 Orang	50.912.118	
				0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja		Persen	100%		82.000.000	100%	82.000.000	100%	95.400.000	100%	95.400.000	100%	95.400.000	100%	450.200.000
						Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah															
				0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD		Dokumen	100%		60.000.000	7 Dokumen	60.000.000,00	7 Dokumen	65.400.000,00	7 Dokumen	65.400.000,00	7 Dokumen	65.400.000,00	7 Dokumen	316.200.000
				0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD		Dokumen	100%		22.000.000	12 Dokumen	22.000.000,00	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	30.000.000,00	12 Dokumen	134.000.000

				0.00.00.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD		Persen		11.000.000	100%	11.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	86.000.000		
						Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD																
				0.00.00.07.00 l.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	100%	10 Dokumen	11.000.000	10 Dokumen	11.000.000	10 Dokumen	20.000.000	10 Dokumen	22.000.000	10 Dokumen	22.000.000	10 Dokumen	86.000.000	
				0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		Persen		-	100%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	49.000.000		
				0.00.00.08.00 l.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola		Dokumen	100%	-	-	10.000.000	3 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	49.000.000
1	Mewujudkan Pelayanan yang Responsif dan Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat					Poin	80,02	82,02		84,01	86,01	88,00	90,00					#REF!		
			Jumlah Rumah Tangga Miskin					KK	2.672	2.405		2.138	1.870	1.603	1.336					1.336		
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal					Persen	100%	100%		100%	100%	100%	100%					100%	100%	

			Cakupan Penanggulangan Bencana				Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	6.01.01.15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,02	82,02	311.800.000	84,01	281.800.000	86,01	292.800.000	88,00	292.800.000	90,00	305.756.500	90,00	1.484.956.500
		6.01.01.15.001.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan	Dokumen	100%	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	64.756.500	2 kali	294.756.500	
		6.01.01.15.010.		Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	Orang	100%	58 Orang	40.000.000	58 Orang	40.000.000	58 Orang	40.000.000,00	58 Orang	40.000.000	58 Orang	47.000.000	58 Orang	207.000.000	
			Jumlah Rumah Tangga Miskin	6.01.01.15.018.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Laporan	-	-	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	100.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat	6.01.01.15.027.	Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring pemilihan Umum	Laporan	-	-	30.000.000	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
				6.01.01.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Jenis	100%	21 Jenis	46.800.000	21 Jenis	46.800.000	21 Jenis	47.800.000,00	21 Jenis	47.800.000	21 Jenis	49.000.000	21 Jenis	238.200.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat	6.01.01.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan	Persen		100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000	100%	60.000.000	12 kali	300.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat	6.01.01.15.037.	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Jenis	100%	4 Jenis	60.000.000	4 Jenis	60.000.000	4 Jenis	65.000.000,00	4 Jenis	65.000.000	4 Jenis	65.000.000	4 Jenis	315.000.000

			Indeks Keputusan Masyarakat	6.01.01.15.009.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Movev Pelaksanaan Pembangunan		Kali	-	-	10.000.000	2 Kali	10.000.000	2 Kali	12.000.000,00	2 Kali	12.000.000	2 Kali	12.000.000	2 kali	56.000.000
				6.01.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa		Persen	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000
						Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal		Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase Pembinaan Administrasi Desa	6.01.01.16.002.	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa		Desa	-	7 Desa	45.000.000	7 Desa	45.000.000	7 Desa	45.000.000	7 Desa	45.000.000	7 Desa	45.000.000	7 Desa	225.000.000
				6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu		Persen	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	75.424.500	69.326.300	74.901.700	100%	100%	100%	100%	349.652.500
						Persentase Ketercapaian Target PBB		Persen	74,75%	100%		100%									
			Persentase laporan keuangan desa tepat waktu	6.01.01.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina		Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	100%	42 Orang	35.000.000	42 Orang	35.000.000	42 Orang	40.000.000	42 Orang	37.326.300	42 Orang	40.000.000	42 Orang	187.326.300
			Persentase laporan keuangan desa tepat waktu	6.01.01.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi		7 Desa/Dokumen	100%	14 Dokumen	15.000.000	14 Dokumen	15.000.000	14 Dokumen	20.424.500	14 Dokumen	19.000.000	14 Dokumen	18.901.700	14 Dokumen	88.326.200
			Persentase Ketercapaian Target PBB	6.01.01.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan		Persen	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	13.000.000	100%	16.000.000	100%	74.000.000

				6.01.01.18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik		Persen	100%	100%	75.000.000	100%	30.000.000	100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	330.000.000,00		
						Cakupan Penanggulangan Bencana		Persen	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik		6.01.01.18.001.	Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina		Orang	100%	70 Orang	30.000.000	70 Orang	30.000.000	70 Orang	30.000.000	70 Orang	30.000.000	70 Orang	35.000.000	70 Orang	155.000.000		
		Cakupan Penanggulangan Bencana		6.01.01.18.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		Orang	100%	100 Orang	45.000.000	100 Orang		45.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	175.000.000	
		Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik		6.01.01.19.037.	Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Wilayah Penegakan Perda dan Perkada		Wilayah	-	-	15.000.000	1 Wilayah	15.000.000	1 Wilayah	15.000.000,00	1 Wilayah	-	18.500.000	1 Wilayah	18.500.000	1 Wilayah	63.500.000	
				6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		Persen	100%	100%	137.000.000	100%	182.999.780	100%	192.000.000	100%	214.000.000	-	243.400.000	-	969.399.780,00		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		6.01.01.19.001.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan		Lembaga	100%	3 Lembaga	20.000.000	3 Lembaga	20.000.000	3 Lembaga	20.000.000,00	3 Lembaga	20.000.000	3 Lembaga	27.000.000	3 Lembaga	27.000.000	3 Lembaga	107.000.000,00
		Jumlah Rumah Tangga Miskin		6.01.01.19.009.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan		Keluarga	100%	50 Keluarga	45.000.000	50 Keluarga	45.000.000	50 Keluarga	45.000.000,00	50 Keluarga	45.000.000	50 Keluarga	58.000.000	50 Keluarga	58.000.000	50 Keluarga	238.000.000,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		6.01.01.19.017.	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina		Kelompok	-	-		-	-	-	-	7 Kelompok	22.000.000	7 Kelompok	17.000.000	7 Kelompok	17.000.000	7 Kelompok	39.000.000,00

			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	6.01.01.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan		Kelompok	100%	7 Kelompok	15.000.000	7 Kelompok	15.999.780	7 Kelompok	15.000.000,00	7 Kelompok	15.000.000	7 Kelompok	20.000.000	7 Kelompok	80.999.780,00	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	6.01.01.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina		Orang	-	-	35.000.000	28 Orang	20.000.000	28 Orang	20.000.000,00	28 Orang	20.000.000	28 Orang	25.400.000	28 Orang	120.400.000,00	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	6.01.01.19.027.	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan		Kelompok	-	-	-	-	45.000.000	7 Kelompok	45.000.000,00	7 Kelompok	45.000.000	7 Kelompok	40.000.000	7 Kelompok	175.000.000,00	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	6.01.01.19.035.	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina		Organisasi	-	-	-	1 Organisasi / Desa	1 Organisasi / Desa	10.000.000,00	1 Organisasi / Desa	10.000.000	1 Organisasi / Desa	10.000.000	1 Organisasi / Desa	16.000.000	1 Organisasi / Desa	36.000.000,00
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	6.01.01.19.036.	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina		Orang	-	-	-	18 Orang	15.000.000	18 Orang	15.000.000,00	18 Orang	15.000.000	18 Orang	15.000.000	18 Orang	60.000.000,00	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	6.01.01.19.037.	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial		Orang	-	-	22.000.000	45 Orang	22.000.000	45 Orang	22.000.000,00	45 Orang	22.000.000	45 Orang	25.000.000	45 Orang	113.000.000,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Sukasari

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,02	82,02	84,01	86,01	88,00	90	90
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin	2,672	2,405	2,138	1,870	1,603	1,336	1,336
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
7	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point

Berdasarkan indikator kinerja Kecamatan Sukasari diatas, indicator yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan Sukasari maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan SUkasari seperti ditunjukkan oleh tabel

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan

No	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018-2023	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018-2023
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,02	Poin	80,02	84,01	86,01	88,00	90	90

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Sukasari dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Sukasari merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Sukasari.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sukasari, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukasari selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukasari dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasari, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR